



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Majapahit No. 8 Telepon 0370-634479, 632154 Fax. 0370-632154, 622928

Website : [www.dpu.ntbprov.go.id](http://www.dpu.ntbprov.go.id) E-mail : [dpu@ntbprov.go.id](mailto:dpu@ntbprov.go.id)

**MATARAM 8 3 1 2 5**

**SURAT PERJANJIAN**

**Kontrak Harga Satuan**

**Paket Pekerjaan Konstruksi**

**Konstruksi Landfill TPAR Kebon Kongok**

**Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat**

**Nomor : 601/375/SPK/CK/DPUPR/2022**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari Rabu tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 045.2.P2/31.11/UKPBJNTB/2022 tanggal 20 Juli 2022, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 057/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR/2022 tanggal 18 Agustus 2022, antara :

Nama : I Wayan Winarta, ST.MT  
NIP : 196909191997031009  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Fasilitasi Kerjasama  
Persampahan Lintas Kabupaten Kota  
Berkedudukan di : Jl. Majapahit 8 Mataram Nusa Tenggara Barat

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 62/KPTS/DPUPR/2022 tanggal 25 April 2022 tentang Perubahan Kelima Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 03/KPTS/DPUPR/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan:

Nama : AMRAN  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Jl. Pemuda RT. 03 RW. 01 Kel. Penatoi Kec. Mpuda Kota Bima  
Akta Pendirian : 517  
Perusahaan oleh Notaris  
Nomor  
Tanggal : 27 Mei 1985  
Notaris : ABDURRAHIM, S.H.  
Akta Perubahan : 03  
Terakhir oleh Notaris  
Nomor  
Tanggal : 03 November 2020  
Notaris : Muhammad Gufran, S.H.M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama CV. PUTRA MELAYU selanjutnya disebut "**Penyedia**".



Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

#### PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan **Konstruksi Landfill TPAR Kebon Kongok** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan **Konstruksi Landfill TPAR Kebon Kongok** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

1. Pekerjaan Galian Tanah Secara Mekanis;
2. Pekerjaan Batu Secara Mekanis;
3. Pekerjaan Pemasangan Geomembran.



**Pasal 3**  
**HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp.10.120.280.000,00** (*sepuluh milyar seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*) dengan kode rekening kegiatan 1.03.04.1.01.07.5.2.04.03.03.0003;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022 nomor DPA : DPPA/A.2/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 25 April 2022;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank NTB Syariah KC Pejanggik rekening nomor : 001.02.00262.38-2 atas nama Penyedia : **CV. PUTRA MELAYU**.

**Pasal 4**  
**DOKUMEN KONTRAK**

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
  - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
  - e. Surat Penawaran;
  - f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - h. spesifikasi teknis; dan
  - i. gambar-gambar.

**Pasal 5**  
**MASA KONTRAK**

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 (*seratus dua puluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
**CV. PUTRA MELAYU**



Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatanganan Kontrak  
PPK Fasilitas Kerjasama Persampahan Lintas  
Kabupaten Kota



LWAYAN WINARTA, ST.MT  
NIP. 196909191997031009



ORIGINAL



No.00000910

## JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor: 07.0351.23.01.006.12.2022

Nilai Jaminan Rp. 506.014.000,00

1. Dengan Ini dinyatakan bahwa kami **CV. PUTRA MELAYU** JLPEMUDA RT.03 RW.01 KEL. PENATOI KEC.MPUDA KOTA BIMA sebagai **PENYEDIA**, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. JAMKRIDA NTB BERSAING** Jalan Catur Warga Nomor 5 Mataram, NTB sebagai **PENJAMIN**, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV.NTB JL.MAJAPAHIT NO.8 MATARAM** sebagai **PEMILIK PEKERJAAN**, selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp. 506.014.000,00 (Lima Ratus Enam Juta Empat Belas Ribu Rupiah ).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar, bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya dalam masa pemeliharaan **PEKERJAAN : KONSTRUKSI LANDFILL TPAR KEBON KONGOK** yang dilakukan atas dasar **BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN** dari **PENERIMA JAMINAN** Nomor : 272/CK/BA/TPAR/DPUPR/2022 tanggal 30 Desember 2022.
3. Surat jaminan ini berlaku selama 180 ( Seratus Delapan Puluh ) hari kalender dan efektif mulai tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan atau perbaikan atas pekerjaan yang telah dilakukannya berdasarkan dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 ( Empat Belas ) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenal pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji/wan prestasi.
6. Menunjuk pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutang-hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **TERJAMIN** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 ( Tujuh ) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku jaminan ini.

Dikeluarkan di Mataram pada tanggal 30 Desember 2022

**CV. PUTRA MELAYU**  
**TERJAMIN**

**PT. JAMKRIDA NTB BERSAING**  
**PENJAMIN**



**AMRAN**  
Direktur



**LALU TAUFIK MULYAJATI**  
Direktur Utama

Service Charge Rp. 4.079.000,00